

BAGIAN KEDELAPAN HAK ASASI MANUSIA

A. PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA

UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) memberikan pengertian hak asasi manusia (HAM) sebagai perangkat hak-hak dasar manusia yang tidak boleh dipisahkan dari keberadaannya sebagai manusia. Dengan demikian, martabat manusia merupakan sumber dari seluruh HAM. Martabat manusia akan berkembang jika hak yang paling dasar yaitu kemerdekaan dan persamaan dapat dikembangkan.

Di Indonesia, misalnya konsep HAM dapat ditemukan antara lain dalam UURI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam UU tersebut dikemukakan pengertian hak asasi manusia adalah "Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia." UURI No. 39 Tahun 1999 juga mendefinisikan kewajiban dasar manusia adalah "Seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia."

Dengan demikian hakikat HAM dapat dinyatakan merupakan hak yang dimiliki setiap orang untuk menjamin harkat dan martabatnya sebagai manusia dan merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa bukan merupakan pemberian negara atau pihak lain, tidak dapat dipindahkan dan dihapus dengan alasan apapun dan kewajiban semua pihak terutama negara untuk melindungi dan menegakan HAM.

Kemudian untuk memahami konsep HAM lebih mendalam berikut ini disajikan penglihatan konsep HAM dari dimensi visi dan perkembangan (generasi).

1. Konsep HAM dalam Perspektif Dimensi Visi

Dilihat dari dimensi visi, maka dikenal visi filosofis, visi yuridis konstitusional dan visi politik (Bahar, 1994: 82). Visi filosofis sebagian besar berasal dari teologi agama-agama, yang menempatkan jati diri manusia pada tempat yang tinggi sebagai makhluk Tuhan. Visi yuridis-konstitusional, mengaitkan pemahaman HAM itu dengan tugas, hak, wewenang dan tanggung jawab negara sebagai suatu *nation-state*. Sedangkan visi politik memahami HAM dalam kenyataan hidup sehari-hari, yang umumnya berwujud pelanggaran HAM, baik oleh sesama warga masyarakat yang lebih kuat maupun oleh oknum-oknum pejabat pemerintah.

Konsep hak sering dibedakan dalam hak sipil dan politik. Hak politik merupakan hak yang didapat oleh seseorang dalam hubungan sebagai seorang anggota di dalam lembaga politik, seperti: hak memilih, hak dipilih, hak mencalonkan diri untuk menduduki jabatan-jabatan politik, hak memegang jabatan-jabatan umum dalam negara atau hak yang menjadikan seseorang ikut serta di dalam mengatur kepentingan negara atau pemerintahan (Zaidan, 1983: 19). Dengan kata lain lapangan hak-hak politik sangat luas, mencakup asas-asas masyarakat, dasar-dasar negara, tata hukum, partisipasi rakyat didalamnya, pembagaian kekuasaan dan batas-batas kewenangan penguasa terhadap warga negaranya (Mahmassani, 1993: 54). Selanjutnya hak-hak sipil dalam pengertian yang luas, mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan merupakan hak yang dinikmati oleh manusia dalam hubungannya dengan warga negara yang lainnya, dan tidak ada hubungannya dengan penyelenggaraan kekuasaan negara, salah satu jabatan dan kegiatannya (Mahmassani, 1993: 236).

2. Konsep HAM dalam Perspektif Dimensi Perkembangan (generasi)

Dilihat dari perkembangan HAM, maka konsep HAM mencakup generasi I, generasi II, generasi III, dan pendekatan struktural (Lubis, 1987: 3-6). Generasi I konsep HAM sarat dengan hak-hak yuridis, seperti tidak disiksa dan ditahan, hak akan "*equality before the law*", hak akan *fair trial*, praduga tak bersalah, dan sebagainya. Generasi I ini merupakan reaksi terhadap kehidupan kenegaraan yang totaliter dan fasistis yang mewarnai tahun-tahun sebelum Perang Dunia II.

Generasi II konsep HAM merupakan perluasan secara horizontal generasi I, sehingga konsep HAM mencakup juga bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya. Generasi II merupakan terutama sebagai reaksi bagi negara dunia ketiga yang telah memperoleh kemerdekaan dalam rangka mengisi kemerdekaannya setelah Perang Dunia II.

Generasi III konsep HAM merupakan ramuan dari hak hukum, sosial, ekonomi, politik dan budaya menjadi apa yang disebut hak akan pembangunan (*the right to development*). HAM dinilai sebagai totalitas yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Dengan demikian, HAM sekaligus menjadi satu masalah antar disiplin yang harus didekati secara interdisipliner.

Pendekatan struktural dalam HAM seharusnya merupakan generasi IV dari konsep HAM. Karena dalam realitas masalah-masalah pelanggaran HAM cenderung merupakan akibat kebijakan yang tidak berpihak pada HAM. Misalnya berkembangnya sistem sosial yang memihak keatas dan memelaratkan mereka yang di bawah, suatu pola hubungan yang "*repressive*". Sebab jika konsep ini tidak dikembangkan, maka yang kita lakukan hanya memperbaiki gejala, bukan penyakit. Dan perjuangan HAM akan berhenti sebagai "*emotional outlet*".

Apabila dianalisis antara Konsep HAM dilihat dari perspektif dimensi visi dan perkembangan (generasi), maka konsep menurut